

Mafia Lelang Proyek Mesti Diusut

BUNTOK-Terbentuknya tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) Barito Selatan (Barsel) beberapa waktu lalu, terus mendapat sambutan dan apresiasi dari berbagai kalangan. Termasuk dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Barsel. Salah satunya dari Ketua Komisi II Ensilawatika Wijaya.

Meski memberikan apresiasi, Ensilawatika Wijaya juga memberikan masukan kepada tim Saber Pungli, yakni tim saber pungli harus bebas dulu dari pungli. "Dalam tim dulu yang harusnya dibersihkan, sebelum melaksanakan saber pungli ke instansi-instansi," ujarnya, Rabu (29/1).

Dia juga meminta masyarakat untuk ikut aktif mengawasi kinerja tim saber pungli ini. Selain itu, dia juga berharap banyak dengan kinerja Tim Saber Pungli dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik pungli di Barsel. "Tim saber pungli juga harus mengusut praktik mafia-mafia lelang proyek," pintanya.

Perlu diketahui, tambah dia, bahwa di dalam tim ada bidang pakar yang tugasnya memberikan masukan terkait gerakan apa yang harus dilakukan dalam rangka mengefektifkan saber pungli tersebut. "Yang pasti tim saber pungli harus selalu efektif dalam menjalankan tugasnya di tahun 2020 ini," pungkasnya. **(ner/uni)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Mafia Lelang Proyek Mesti Diusut*, Jumat, 31 Januari 2020;
2. <https://www.kaltengpos.co/>, *Tim Saber Pungli Harus Mengusut Praktik Mafia-Mafia Lelang Proyek*, Jumat, 31 Januari 2020.

Catatan berita:

Pasal 2

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;

- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi
- 1. penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Sumber peraturan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar